



BUPATI NGAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, potensi dan kemampuan daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah perlu dilakukan evaluasi kelembagaan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 09) perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 09).

8

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 09) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ngawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Ngawi.
5. Bupati adalah Bupati Ngawi.
6. Dihapus.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan di Kabupaten Ngawi.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
9. Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah adalah Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ngawi.
10. Unit Pelaksana Teknis Tertentu adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

11. Satuan Organisasi adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian.
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi, keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.”

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.”

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah dan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.”

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 10

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan.”

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang statistik, penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, statistik, penelitian dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.”
6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Ekonomi;

- d. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - e. Bidang Prasarana Wilayah;
 - f. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Statistik;
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.”

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 14

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, terdiri dari :
- a. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pertanian; dan
 - 2. Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Dunia Usaha dan Pariwisata.
 - b. Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan; dan
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - c. Bidang Prasarana Wilayah, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Permukiman dan Prasarana; dan

2. Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Statistik, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengendalian; dan
 2. Sub Bidang Statistik, Pengolahan Data dan Pelaporan.
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Pemerintahan dan Masyarakat; dan
 2. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Perekonomian dan Pembangunan.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.”

8. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.”

9. Ketentuan Pasal 20 huruf a dihapus, huruf b, huruf f dan huruf g diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 20

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ngawi terdiri dari :

- a. Dihapus;
- b. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
- c. Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- e. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- f. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu;
- h. Kantor Lingkungan Hidup;
- i. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; dan
- j. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeroto.”

10. Ketentuan Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 dihapus.

11. Ketentuan Bagian Keempat diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Bagian Keempat
Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan
Paragraf Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi”

12. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 29

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.”

13. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 30

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan.”

14. Ketentuan Pasal 31 huruf a, huruf b, dan huruf c diubah serta huruf d dihapus sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan;
 - d. dihapus; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.”
15. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;

- c. Bidang Pengadaan Pangan;
 - d. Bidang Konsumsi Pangan;
 - e. Bidang Penyuluhan Pertanian;
 - f. Bidang Penyuluhan Perikanan dan Kehutanan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.”

16. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 34

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, terdiri dari :
 - a. Bidang Pengadaan Pangan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Ketersediaan Pangan; dan
 2. Sub Bidang Distribusi Pangan.
 - b. Bidang Konsumsi Pangan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi; dan
 2. Sub Bidang Penganekaragaman Pangan.
 - c. Bidang Penyuluhan Pertanian, membawahkan :
 1. Sub Bidang Penyuluhan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
 2. Sub Bidang Penyuluhan Peternakan.

d. Bidang Penyuluhan Perikanan dan Kehutanan, membawahkan :

1. Sub Bidang Penyuluhan Perikanan; dan
2. Sub Bidang Penyuluhan Kehutanan.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.”

17. Ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan ayat (8) diubah serta ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 35

(1) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.”

18. Ketentuan Pasal 36 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.”

19. Ketentuan Pasal 53 huruf d dihapus sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

- d. dihapus; dan
 - a. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.”
20. Ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- ”(1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, terdiri dari :
- a. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Peran Aktif Perempuan; dan
 - 2. Sub Bidang Perlindungan Anak.
 - b. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Operasional Keluarga Berencana ; dan
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Reproduksi.

- c. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga; dan
 - 2. Sub Bidang Pemberdayaan Ketahanan Keluarga.
 - d. Bidang Penyuluhan dan Kelembagaan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Penyuluhan ; dan
 - 2. Sub Bidang Kelembagaan.”
21. Ketentuan Pasal 57 ayat (2) diubah serta ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 57

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf g, melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Pengaturan mengenai Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.”

22. Ketentuan Bagian Kedelapan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Bagian Kedelapan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Paragraf Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi”

23. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 59

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.”

24. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 60

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.”

25. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.”

26. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 62

(1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Kesatuan Bangsa;
- d. Seksi Politik;
- e. Seksi Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.”

27. Ketentuan Pasal 63 dan Pasal 64 dihapus.

28. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 65

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian dan/atau keterampilannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.”

29. Ketentuan Bagian Kesembilan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Bagian Kesembilan
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
Paragraf Pertama
Kedudukan, Tugas dan Fungsi”

30. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 66

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.”

31. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 67

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu.”

32. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 68

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.”

33. Ketentuan Pasal 69 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- “(1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penanaman Modal;
 - d. Bidang Perijinan I;
 - e. Bidang Perijinan II; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.”

34. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilannya.”

35. Ketentuan Pasal 81 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

”(1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Akuisisi dan Pengolahan;
- d. Seksi Pelayanan dan Referensi;
- e. Seksi Arsip dan Dokumentasi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.”

36. Ketentuan Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 90

Bagan Struktur Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, dan Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.”

37. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 95

Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah masih tetap berlaku, sebelum diubah/diganti dengan ketentuan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.”

38. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 96

Selama belum ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Peraturan Daerah ini, maka Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Organisasi yang ada sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah tetap menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 19 Oktober 2011

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

**Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 19 Oktober 2011**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd

**MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI 2011 NOMOR 17**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penataan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, potensi dan kemampuan daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah perlu dilakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II


Cukup Jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 17 TAHUN 2011

TANGGAL : 19 Oktober 2011

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT**



BUPATI NGAWI,

ttd


BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 17 TAHUN 2011

TANGGAL : 19 Oktober 2011

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**




BUPATI NGAWI,

ttd


BUDI SULISTYONO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN



BUPATI NGAWI,
ttd
BUDI SULISTYONO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**




BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA




BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA




BUPATI NGAWI,
ttd
BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 17 TAHUN 2011

TANGGAL : 19 Oktober 2011

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**




BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU



BUPATI NGAWI,

ttd


BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 17 TAHUN 2011

TANGGAL : 19 Oktober 2011

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP**



BUPATI NGAWI,

ttd


BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 17 TAHUN 2011

TANGGAL : 19 Oktober 2011

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI




BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEROTO**



BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO